
Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika

Jaja Jaelani

STIT Al-Marhal Al Ulya, Indonesia

correspondence*, jajajaelani653@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/01/03;

Accepted: 2025/02/21; Published: 2025/03/23

Abstract

This research examines the application of Sharia economic law in the Islamic banking system in Indonesia, focusing on regulatory and ethical aspects. Through a qualitative approach that utilizes literature studies, regulatory document analysis, and case studies of several Islamic banks, this research aims to identify how the principles of Islamic economics are translated into banking practices as well as the challenges and opportunities faced. The research results indicate that the application of the principles of justice, transparency, and the prohibition of usury positively contributes to customer trust and the stability of the financial system, although there are still challenges related to the synchronization of regulations and the consistent interpretation of Sharia principles.

Keywords

Sharia Economic Law, Sharia Banking, Regulation, Ethics



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan dinamika ekonomi modern mendorong pengembangan sistem keuangan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.¹ Di Indonesia, perbankan syariah muncul sebagai alternatif sistem keuangan konvensional dengan mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi.²

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat terhadap sistem ekonomi Islam. Hukum ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam

¹ M. Rafly et al., "Analysis of the Effects of Globalization and Climate Change on a Sustainable Indonesian Economy," *Publiciana* 16, no. 1 (2023): 25–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/p Analisis>.

² Rizka Amelia Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM," *Welfare : Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 20–32.

transaksi ekonomi.³ Dalam konteks perbankan, hukum ekonomi syariah berperan dalam memastikan bahwa seluruh praktik keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir .⁴ Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi berbasis prinsip syariah.⁵ Di Indonesia, sistem perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan syariah menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga etika Islam.⁷

Regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip operasional perbankan syariah, mulai dari larangan riba hingga mekanisme bagi hasil. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti inkonsistensi regulasi, keterbatasan literasi masyarakat, serta tingkat kepercayaan yang bervariasi terhadap sistem perbankan syariah.⁸

Salah satu aspek krusial dalam penerapan hukum ekonomi syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan.⁹ Menurut Chapra (2000),

³ Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

⁴ Syarifa Khaerunnisa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi, "Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah , Yang Bertujuan Modern , Terutama Dalam Mendukung Pert," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2025): 87–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>.

⁵ Sabbar Dahham Sabbar Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam," *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81, <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.

⁶ Riki Saputra and Muhammad Iqbal Fasa, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ISLAM DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING IN ISLAMIC COUNTRIES," *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 3046–4560, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

⁷ Sabda Purnama Abdillah and Adithya Wirathama, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Menyebarkan Penjelasan Tentang Bank Syari'ah," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (2024): 101–7, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index>.

⁸ Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

⁹ Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam

perbankan syariah harus mampu menyediakan layanan keuangan yang adil dan bebas dari eksploitasi. Hal ini mencakup penerapan skema pembiayaan yang berbasis pada sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Namun, dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia masih lebih banyak menggunakan akad murabahah yang lebih menyerupai sistem kredit konvensional.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbankan syariah telah benar-benar menerapkan prinsip syariah secara murni.

Selain itu, implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan juga menghadapi tantangan dari sisi kepercayaan masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, tingkat literasi masyarakat terhadap produk tersebut masih rendah.¹¹ Hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga menghambat pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sistem perbankan syariah yang lebih kuat dan terpercaya. Dengan adanya dukungan regulasi yang lebih ketat serta inovasi dalam produk perbankan syariah, diharapkan perbankan syariah dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Studi ini bertujuan untuk menelaah landasan teoretis hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan, menganalisis implementasi regulasi perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada guna meningkatkan kinerja serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang

Produk Pembiayaan Akad Murabahah," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 7–19, <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.

¹⁰ Alif Muhammad Ardani, "KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024), <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/3214/1640>.

¹¹ Diha, Fitri Utami, and Pipit Afifah, "Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4781/3887/23805>.

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah.¹² Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep hukum ekonomi syariah, regulasi perbankan syariah, serta implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Analisis dokumen dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Melalui metode ini, penelitian akan mengidentifikasi kesesuaian regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta menilai efektivitas implementasinya dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Studi kasus dilakukan pada tiga bank syariah terkemuka di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan BCA Syariah. Analisis dilakukan dengan menelaah kebijakan yang diterapkan, produk-produk perbankan syariah yang tersedia, serta tingkat kepatuhan bank terhadap regulasi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

Wawancara mendalam dilakukan dengan pakar hukum ekonomi syariah, regulator perbankan syariah, serta praktisi industri perbankan syariah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung terkait tantangan dan peluang dalam implementasi hukum ekonomi syariah di sektor perbankan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk memperkaya analisis serta memberikan rekomendasi yang lebih akurat bagi para pemangku kepentingan dalam perbankan syariah.

Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang berharga serta memberikan masukan bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan efektivitas sistem perbankan syariah di Indonesia

¹² Dwi Anggun Julianti, Chandra Satria, and Amir Salim, "Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* ... 1 (2021): 125–34, <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/95%0Ahttps://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/95/82>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Islam dalam Perbankan Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam perbankan berakar pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan syariah. Prinsip utama yang diterapkan mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).¹³ Sebagai gantinya, perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta akad jual beli (murabahah, ijarah, istishna') untuk memastikan transaksi tetap halal dan adil. Etika Islam dalam bisnis, yang mengedepankan kejujuran (sidq), transparansi (bayān), keadilan ('adl), serta tanggung jawab sosial (mas'ūliyah).¹⁴

Selain itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi acuan utama dalam memastikan kesesuaian produk perbankan syariah dengan hukum Islam. Menurut Bank Indonesia (2015), regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip ini, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Menurut Chapra, sistem perbankan Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai pilar moral dalam transaksi ekonomi.¹⁵ Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya wajib memenuhi aspek regulasi formal, tetapi juga menerapkan etika Islam dalam operasionalnya.

Implementasi Regulasi dan Etika Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam aspek regulasi, perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini diperkuat oleh berbagai peraturan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

¹³ Dyah Ayu et al., "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasional Bank Syariah : Studi Kasus Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKma)* 28, no. 7 (2024): 31–39.

¹⁴ Ulfa, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi, "PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM Ulfa1," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 285–94.

¹⁵ Ririn Dwi Noviyanti, Fani Romdon, and Sarpini, "Etika , Moral , Dan Akhlak : Pilar Utama Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 372–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2802>.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, terdapat beberapa peraturan lain yang memperkuat regulasi perbankan syariah, seperti:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam produk perbankan syariah, termasuk akad-akad yang diperbolehkan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi etika Islam dalam perbankan syariah masih menghadapi tantangan, seperti:

- a. Kurangnya transparansi dalam akad-akad keuangan, terutama dalam akad murabahah yang masih mendominasi (>70% dari total pembiayaan perbankan syariah) (Kholid, 2018).
- b. Kompleksitas regulasi dan standar operasional yang menyebabkan beberapa bank syariah lebih berorientasi pada kepatuhan hukum daripada penerapan nilai-nilai etika Islam secara substansial.
- c. Ketimpangan dalam aspek keadilan ekonomi, di mana pembiayaan syariah masih lebih banyak menyasar sektor konsumtif daripada sektor produktif.

Etika Islam, sebagai landasan moral, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan umum tentang apa yang benar dan salah dalam ekonomi syariah.¹⁶ Pemahaman etika ini kemudian memengaruhi pembentukan norma-norma sosial dan budaya, yang menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis.¹⁷ Secara ideal, bank syariah harus lebih mengutamakan akad berbasis kemitraan (mudharabah dan musyarakah) dibandingkan dengan akad berbasis jual beli (murabahah) agar lebih mencerminkan keadilan dan risiko bersama antara bank dan nasabah.

Studi Kasus: Implementasi Regulasi dan Etika Islam di Bank Syariah Indonesia, Bank

¹⁶ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

¹⁷ Budi Sulistiyo et al., "Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 193–203, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.

Muamalat, dan BCA Syariah

Untuk memahami lebih dalam penerapan regulasi dalam praktik dan etika Islam diterapkan, dilakukan analisis terhadap tiga bank syariah terkemuka di Indonesia:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - a. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki berbagai produk keuangan berbasis syariah. BSI memiliki sistem pengawasan syariah yang ketat, tetapi masih bergantung pada akad murabahah dalam pembiayaan.
 - b. Fokus utama dalam operasionalnya adalah peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan tata kelola berbasis syariah.
 - c. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan keseragaman standar kepatuhan syariah di seluruh cabang yang tersebar luas.
 - d. Dalam aspek etika, BSI telah mengembangkan program *corporate social responsibility* (CSR) berbasis syariah, termasuk program zakat dan wakaf produktif.
2. Bank Muamalat Indonesia
 - a. Merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. Bank pertama berbasis syariah di Indonesia ini lebih menekankan pada akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah meskipun masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional.
 - b. Beberapa kendala yang ditemukan adalah keterbatasan akses modal dan penetrasi pasar yang masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional.
 - c. Dari segi etika Islam, bank ini menanamkan nilai amanah dalam pengelolaan dana nasabah, meskipun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi bisnis.
3. BCA Syariah
 - a. Sebagai bagian dari grup BCA, bank ini menghadirkan produk syariah dengan sistem layanan modern.
 - b. Fokus utama adalah pada segmen korporasi dan ritel dengan produk pembiayaan syariah yang kompetitif.
 - c. Tantangan utama adalah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbedaan

nyata antara bank syariah dan konvensional. Penerapan etika Islam terlihat dalam upaya mereka untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi syariah sudah cukup kuat, tetapi implementasi etika Islam masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan ekonomi. Bank syariah di Indonesia juga masih dalam proses penyempurnaan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah secara optimal.

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil wawancara dengan pakar dan praktisi perbankan syariah mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia:

- a. Perbedaan interpretasi, variasi pandangan antara regulator dan pelaku usaha menjadi kendala dalam penerapan regulasi.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional.
- c. Ketergantungan pada akad murabahah, yang membuat model bisnis bank syariah terlihat mirip dengan bank konvensional.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah.
- e. Tantangan dalam pengawasan kepatuhan syariah, karena implementasi fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya seragam di semua bank syariah

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk meningkatkan peran perbankan syariah di Indonesia:

- a. Peluang untuk mengoptimalkan sistem perbankan syariah terdapat pada peningkatan pelatihan SDM dan penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam mengembangkan regulasi yang lebih adaptif
- b. Dukungan regulasi yang semakin kuat, dengan peran OJK dan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah.
- c. Inovasi dalam produk perbankan syariah, seperti pengembangan fintech syariah dan instrumen investasi berbasis syariah.

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, terutama di kalangan generasi muda yang lebih tertarik pada keuangan berbasis etika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek regulasi, edukasi masyarakat, dan inovasi produk. Bank syariah perlu lebih banyak menerapkan akad bagi hasil agar lebih mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam. Selain itu, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan sistem perbankan syariah semakin berkembang dan dapat menjadi alternatif yang lebih kompetitif dibandingkan sistem perbankan konvensional. Selain itu, bank syariah perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai konsep perbankan berbasis etika Islam agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memperluas jangkauan pasar. Dukungan dari pemerintah, akademisi, dan regulator juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia tidak hanya memenuhi aspek legalitas syariah tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam praktiknya.

Hukum ekonomi syariah memainkan peran strategis dalam membangun sistem perbankan yang beretika dan adil di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan dalam interpretasi dan koordinasi regulasi, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, dan transparansi telah memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Rekomendasi penelitian meliputi:

- a. Peningkatan harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi perbankan.
- b. Penguatan mekanisme audit internal dan pelatihan SDM pada institusi perbankan syariah.
- c. Kolaborasi yang lebih intens antara lembaga pengawas dan praktisi dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Sabda Purnama, and Adithya Wirathama. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Menyebarkan Penjelasan Tentang Bank Syari'ah." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 1 (2024): 101–7. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/index>.
- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*

- 5, no. 2 (2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Ardani, Alif Muhammad. “KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (2024). <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/view/3214/1640>.
- Ayu, Dyah, Aimmatus Sholikhah, Aswan Selfian Ahmad, and Maqfirah Ainun Syifa. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasional Bank Syariah : Studi Kasus Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKma)* 28, no. 7 (2024): 31–39.
- Diha, Fitri Utami, and Pipit Afifah. “Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 15, no. 5 (2024). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4781/3887/23805>.
- Fadillah, Rizka Amelia Nur, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra. “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM.” *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 1 (2024): 20–32.
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, Sabbar Dahham Sabbar. “Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam.” *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.
- Julianti, Dwi Anggun, Chandra Satria, and Amir Salim. “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...* 1 (2021): 125–34. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/95%0Ahttps://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/download/95/82>.
- Khaerunnisa, Syarifa, Amiruddin Amiruddin, and Mukhtar Lutfi. “Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Umat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia Menyediakan Alternatif Pembiayaan Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah , Yang Bertujuan Modern , Terutama Dalam Mendukung Pert.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2025): 87–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>.
- Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

- Noviyanti, Ririn Dwi, Fani Romdon, and Sarpini. "Etika , Moral , Dan Akhlak : Pilar Utama Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 372–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2802>.
- Octasari, Astrie, J Julia, and Kirana Abubakar. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 7–19. <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>.
- Rafly, M., A. Maulana, D. Deskar, A. F. Rahman, I. F. Ramadhan, A. Adha, and V. D Attala. "Analysis of the Effects of Globalization and Climate Change on a Sustainable Indonesian Economy." *Publiciana* 16, no. 1 (2023): 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/pAnalisis>.
- Saputra, Riki, and Muhammad Iqbal Fasa. "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI NEGARA ISLAM DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING IN ISLAMIC COUNTRIES." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 3046–4560. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Sulistiyo, Budi, Syahrul Anwar, Dede Kania, and Aziz Faturokhman. "Analisis Konsep Etika, Norma, Dan Hukum Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah." *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (2023): 193–203. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.119>.
- Ulfa, Misbahuddin, and Nur Taufiq Sanusi. "PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM Ulfa1,." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2025): 285–94.
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.